



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 196/Pdt.G/2019/PA Blcn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara kumulasi cerai talak dan pengesahan nikah antara:

PEMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

TERMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, saat ini tidak diketahui alamatnya di wilayah Indonesia (Gaib), selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 20 Februari 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin dengan register Nomor 196/Pdt.G/2019/PA Blcn, tanggal 20 Februari 2019, telah mengajukan dali-dalil dalam perkara kumulasi antara cerai talak dengan isbat nikah, sebagai berikut:

1.-----

Bahwa pada tanggal 17 Maret 1999, Pemohon melangsungkan pernikahan dengan Termohon menurut agama Islam di hadapan

Hal 1 dari 14 hal Putusan Nomor 196/Pdt.G/2019/PA Blcn



seorang penghulu (namun lupa namanya) di Desa Manunggal, Kecamatan Karang Bintang, dahulu Kabupaten Kotabaru sekarang Kabupaten Tanah Bumbu;

2.-----

Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan dengan wali nikah kakak kandung Termohon yang bernama MARDANI bin ABDUL MUIS dan disaksikan 2 (dua) orang saksi dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;

4.-----

Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5.-----

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat kediaman di rumah kontrakan di Kelurahan Kampung Baru selama 3 tahun, dan selanjutnya tinggal di rumah kontrakan di Desa Manunggal sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

6.-----

Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak yang bernama:

1. NUR JANNAH binti AHMAD JUNAIDI umur 20 tahun,
2. APRIYANOR bin AHMAD JUNAIDI umur 12 tahun, sekarang kedua anak ikut orangtua Pemohon;



7.-----

Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dengan Termohon tersebut dan selama itu pula Pemohon dan Termohon tetap beragama Islam;

8.-----

Bahwa sampai sekarang Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batulicin, dengan alasan Kantor Urusan Agama (KUA) tidak mencatatkan pernikahan tersebut;

9.-----

Sementara saat ini Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alas hukum dalam pengurusan perceraian antara Pemohon dengan Termohon, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;

10.-----

Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun bulan Juni tahun 2010 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

11.-----

Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Termohon terkadang lalai dalam menjalankan kewajiban dalam rumah tangga misalnya, Termohon jarang memasak dan menyajikan makanan kepada Pemohon, sehingga Pemohon harus memasak sendiri meskipun Pemohon baru saja pulang bekerja. Bahkan terkadang Pemohon harus menyelesaikan sendiri pekerjaan rumah tangga seperti membereskan rumah;

12.-----

Bahwa kurang lebih sejak bulan Januari tahun 2011 berturut-turut hingga sekarang, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa ijin

Hal 3 dari 14 hal Putusan Nomor 196/Pdt.G/2019/PA Blcn



Pemohon. Selama itu Termohon tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

13.-----

Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon antara lain menanyakan keberadaan Termohon kepada keluarga Termohon juga kepada teman-teman dekat Termohon, mereka tidak mengetahui secara persis keberadaan Termohon;

14.-----

Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi;

15.-----

Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon (**PEMOHON**) dengan Termohon (**TERMOHON**) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Maret 1999 di Desa Manunggal, Kecamatan Karang Bintang, dahulu Kabupaten Kotabaru sekarang Kabupaten Tanah Bumbu;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Batulicin;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain putusan yang seadil-adilnya.

Hal 4 dari 14 hal Putusan Nomor 196/Pdt.G/2019/PA Blcn



Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap atau mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya tanpa alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di muka sidang sebagaimana relaas nomor 196/Pdt.G/2019/PA Blcn, melalui media massa Radio Swara Bersujud pada tanggal 25 Februari 2019 dan tanggal 25 Maret 2019;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Pemohon agar tidak bercerai dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan terkait dengan permohonan itsbat nikahnya dalam rangka perceraian, dan terhadap dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan tetap tidak ada perubahan;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonan itsbat nikahnya, Pemohon mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 6310090206780005 atas nama Ahmad Junaidi diterbitkan pada tanggal 27 September 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, telah diberi meterai kemudian (*nazagellen*) dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi paraf dan kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 6310072608130001 diterbitkan pada tanggal 11 Nopember 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, telah diberi meterai kemudian (*nazagellen*) dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi paraf dan kode P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Suami Istri nomor 176/SK-MNG/II/2019 diterbitkan pada tanggal 14 Pebruari 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Manunggal Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu, telah diberi meterai kemudian (*nazagellen*) dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi paraf dan kode P.3;

Hal 5 dari 14 hal Putusan Nomor 196/Pdt.G/2019/PA Blcn



4. Fotokopi Surat Keterangan Ghaib nomor 165/KD-MNG/II/2019 diterbitkan pada tanggal 12 Pebruari 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Manunggal Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu, telah diberi meterai kemudian (*nazagellen*) dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi paraf dan kode P.4;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak dapat mengajukan alat bukti lain lagi dan dalam kesimpulannya Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya serta memohon agar dijatuhkan putusan;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan dalam hal perceraian antara orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan panggilan (*relaas*) sidang telah nyata bahwa Pemohon tinggal di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Batulicin;

Hal 6 dari 14 hal Putusan Nomor 196/Pdt.G/2019/PA Blcn



Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon sebagai pihak dalam perkara ini tidak hadir, maka proses mediasi sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis telah mencukupkan untuk memanggil Termohon sebanyak 2 (dua) kali secara resmi dan patut melalui mass media yang ditunjuk Pengadilan Agama Batulicin, sebagaimana ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, sedangkan Termohon tidak pernah hadir maupun mengirimkan wakil atau kuasanya untuk hadir menghadap di persidangan, serta ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah secara hukum, maka sesuai ketentuan pasal 149 Ayat (1) R.Bg., persidangan ini dapat dilanjutkan dan diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat hukum dalam kitab *al-Anwar* juz II yang diambil dan dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

القضاء علي الغائب عن البلد او المجلس بشروطه وتوابع آخر هو
جائر

"diperbolehkan memutus perkara terhadap Termohon yang ghaib dari suatu daerah atau majelis sepanjang telah memenuhi syarat-syarat pembuktian";

Hal 7 dari 14 hal Putusan Nomor 196/Pdt.G/2019/PA Blcn



Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan kumulasi objektif antara cerai talak dengan itsbat nikah;

Menimbang, bahwa kumulasi permohonan atau *samenvoeging vanvordering* pada hakikatnya tidak diatur dalam hukum positif, namun hukum positif juga tidak memuat pelarangan atas penggabungan suatu permohonan, oleh karenanya apabila penggabungan permohonan dianggap dapat membantu kelancaran pemeriksaan perkara yang digabungkan, maka berdasarkan prinsip *process doelmatigheid* (kepentingan beracara) penggabungan dapat saja dilakukan asal terdapat *innerlijke samenhang* atau koneksitas erat di antara subyek maupun obyek dalam permohonan-permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa kumulasi objektif yang diajukan oleh Pemohon tersebut sudah tepat, karena kedua objek perkara memiliki koneksitas hubungan hukum yang sangat erat sehingga pemeriksaan perkara akan berjalan secara efektif dan efisien sebagaimana asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan;

Menimbang, bahwa karena perkara itsbat nikah yang diajukan Pemohon dalam rangka perceraian dan merupakan perkara yang menentukan untuk diperiksanya perkara pokok tentang permohonan perceraian Pemohon, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan memeriksa keabsahan perkawinan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, terhadap perkawinan yang terjadi dan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah dapat dimohonkan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan mengenai itsbat nikahnya tersebut, Pemohon memberikan keterangan yang menyatakan tetap sebagaimana dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai

Hal 8 dari 14 hal Putusan Nomor 196/Pdt.G/2019/PA Blcn



dengan P.4, tersebut merupakan fotokopi-fotokopi yang di-nazegellen sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan No. 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, dengan nominal meterai sesuai ketentuan Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Bea Meterai, telah juga diperiksa secara saksama ternyata cocok dengan aslinya serta memuat keterangan yang relevan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*, oleh karena alat bukti-alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 dan P.2 terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, diperoleh keterangan dalam administrasi Desa di tempat tinggal Pemohon dan Termohon saat ini diketahui sebagai pasangan suami istri, akan tetapi alat bukti tersebut bukanlah sebagai alat bukti guna membuktikan tentang peristiwa hukum sebuah perkawinan, serta sah atau tidaknya (terpenuhi tidaknya syarat dan rukun) sebuah pernikahan tersebut secara hukum Islam, karena hanya bersifat menerangkan, sedangkan peristiwa hukum terjadinya pernikahan tersebut harus secara jelas dan nyata diterangkan keabsahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, diperoleh keterangan bahwa saat ini Termohon tidak lagi tinggal di wilayah tempat tinggal terakhir bersama Pemohon di Desa Manunggal, Kecamatan Karang Bintang, Kabupaten Tanah Bumbu;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak dapat mengajukan alat bukti lainnya untuk membuktikan adanya peristiwa hukum pernikahannya dengan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak dapat mengajukan alat bukti untuk membuktikan kebenaran adanya pernikahannya dengan

Hal 9 dari 14 hal Putusan Nomor 196/Pdt.G/2019/PA Blcn



Termohon yang sah sesuai hukum Islam, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum yang pokoknya Pemohon telah tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonan mengenai adanya pernikahan yang tidak tercatat yang dimohonkan untuk diisbat nikahkan tersebut;

Menimbang, bahwa sebuah pernikahan bisa dilaksanakan apabila telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan sebagaimana ketentuan hukum Islam dan perundang-undangan di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa *"perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan"*;

Menimbang, bahwa kewenangan Pengadilan Agama menetapkan pengesahan (*itsbat*) nikah seseorang adalah pengesahan terhadap terjadinya sebuah pernikahan yang dilaksanakan pada waktu lampau yakni hari, tanggal, bulan dan tahun waktu itu, dengan memperhatikan terpenuhi tidaknya syarat dan rukun pernikahan sesuai agama Islam, hanya saja pernikahan tersebut tidak tercatat/dicatat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam pernikahan sah apabila memenuhi rukun pernikahan yakni adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab dan kabul, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan dalil hukum Islam yang diambil alih sebagai pertimbangan dalam penetapan ini, dalam Kitab al-Iqna' juz II halaman 123:

أركان النكاح وهي خمسة صيغة وزوجة وزوج ووليّ وهما العاقدان وشاهدان

Rukun nikah itu ada lima yaitu sighat (ijab kabul), calon isteri, calon suami, wali, keduanya yang melakukan akad nikah dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Penggugat yang tidak dapat membuktikan kebenaran adanya pernikahannya dengan Termohon dihubungkan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan tersebut Pemohon harus dinyatakan **ditolak**;

Hal 10 dari 14 hal Putusan Nomor 196/Pdt.G/2019/PA Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan Pemohon tersebut, maka perihal permohonan perceraian yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara *a quo* sebagai satu kesatuan dengan permohonan itsbat nikah dalam perkara ini, harus pula dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa perkara tersebut termasuk bidang perkawinan dalam hal perceraian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal 11 dari 14 hal Putusan Nomor 196/Pdt.G/2019/PA Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menolak permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp996.000,- (sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Dzulkaidah 1440 Hijriah oleh kami **Drs. H. Syakhrani** sebagai Ketua Majelis, **Rabiatul Adawiah, S.Ag.** dan **Syaiful Annas, S.H.I., M.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **M. Kharis Ridhani, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. SYAKHRANI

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd.

Ttd.

RABIATUL ADAWIAH, S.Ag.

SYAIFUL ANNAS, S.H.I., M.Sy.

Panitera Pengganti,

ttd

M. KHARIS RIDHANI, S.H., M.H.

Hal 12 dari 14 hal Putusan Nomor 196/Pdt.G/2019/PA Blcn



Hal 13 dari 14 hal Putusan Nomor 196/Pdt.G/2019/PA Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Proses	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	Rp	900.000,00
4.	Redaksi	Rp	10.000,00
5.	Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah		Rp	996.000,00

Salinan sesuai dengan aslinya
Batulicin, 10 Juli 2019
Panitera,

Ratna Wardhani, S.Ag.

Hal 14 dari 14 hal Putusan Nomor 196/Pdt.G/2019/PA Blcn